

dan simpul budaya. Keenam peran tersebut pada umumnya dijalankan pesantren secara bertahap. Dan, peran sebagai lembaga pendidikan adalah tahap pertama dari keseluruhan peran tersebut. Dalam konteks inilah pesantren harus menghitung secara cermat segala konsekuensi dari implementasi PP 55/2007. Saat ini kita belum tahu apakah peraturan tersebut akan menjadi sisi positif atau negatif bagi eksistensi pesantren di masa depan. Harus dihitung dengan cermat, apakah PP 55/2007 akan mendorong pengembangan peran pesantren secara optimal atau justru mereduksi perannya sekadar sebagai lembaga pendidikan.

Salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang dicantumkan dalam Undang-Undang adalah Madrasah diniyah. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Madrasah diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama islam

Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, dalam pendidikan agama diperlukan (a) paket-paket minimal bahan pendidikan agama dari masing-masing agama yang dianut dengan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak didik; (b) guru agama yang cukup dan memenuhi syarat; (c) sarana dan prasarana yang cukup dan memenuhi syarat; (d). lingkungan yang

		dimadrasah salafiyah safi'iyah pondok tremas Pacitan	kementrian agama. Status lembaga pendidikan pesantren semakin kuat. Berikutnya, ditingkatkannya mutu pendidikan, kompetensi guru, dan implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Tremas Pacitan.	atau yang biasa disebut program Muaddalah yaitu menyetarakan sekolah madrasah diniyah dengan sekolah formal yang juga sudah diakui oleh kementrian agama.	sistem pendidikan nasional di Indonesia
2	Wawan Herry Setiyawan	eksistensi kurikulum pesantren Muaddalah di Era Global	Madrasah Salafiyah sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan sudah masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional, tetapi masih memiliki kekhasan tersendiri dan belum bisa menyesuaikan secara penuh dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia.	Pembahasan dalam penititan ini sama – sama peneliti tentang pendidikan diniyah formal atau yang biasa disebut program Muaddalah yaitu menyetarakan sekolah madrasah diniyah dengan sekolah formal yang juga sudah diakui oleh kementrian agama.	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang diatas yaitu belum bisa menyesuaikan secara penuh dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia.
3	Nurul Hikmah	Manajemen Kurikulum Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah Ulya) di Kabupaten Kapuas	Implementasi kurikulum, pada Madin Nurul Hidayah menggunakan pembelajaran klasikal, kelompok dan individual, sementara Madin Noor Hidayah Darussalam dalam implementasi kurikulum hanya menggunakan pembelajaran klasikal dan individual.	Dalam penilitian ini terdapat persamaan yaitu dalam meneliti pengembangan kurikulum yang terlaksana di madrasah diniyah tersebut.	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan diantara ketiga penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu dari kedua penelitian diatas sama – sama meneliti tentang program Muaddalah sedangkan dalam

indikator yaitu diantaranya, implementasi kurikulum pendidikan diniyah formal, struktur kurikulum pendidikan diniyah formal, kerangka kurikulum pendidikan diniyah formal, jenjang pendidikan diniyah formal.

Bab III merupakan pemaparan metode penelitian. Metode penelitian merupakan teknik yang ditempuh dalam penelitian sekaligus proses-proses pelaksanaannya. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan informan penelitian, teknik analisis data interpretasi data, dan keabsahan data.

Bab IV merupakan deskripsi subjek, hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan secara rinci tentang deskripsi subjek, temuan-temuan data yang ditemukan selama melakukan penelitian dan mengupas secara tuntas mendalam hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup. Bab ini sebagai akhir dari rangkaian penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis serta implikasi teoritik terhadap pendidikan Islam. Oleh karena itu, bab ini tersistematika menjadi 2 sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan.